

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam merupakan agama yang terbesar dipertengahan bumi ini mulai dari tepi laut Afrika sampai tepi laut pasifik selatan, dari padang rumput Siberia sampai ke pelosok Asia Tenggara (Ira. M. Lapidus, 1999). Akar kata dari Islam berasal dari kata *salima* yang berarti selamat, damai, dan sejahtera. Islam merupakan agama yang penuh dengan kedamaian dan memiliki sikap yang lemah lembut kepada siapapun sehingga Islam sudah seharusnya menjadi cerminan kebaikan bagi masyarakat yang berada diseluruh dunia. Dengan demikian Islam mengandung pengertian serangkaian peraturan yang didasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt kepada para Nabi dan Rasul untuk ditaati dalam rangka memelihara keselamatan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi umat manusia yang termaktub dalam kitab suci. Islam dikatakan sempurna karena pada dasarnya Islam diperuntukan untuk seluruh umat manusia dimuka bumi ini (Moh Ali Aziz, 2009).

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam keberagaman yang terdiri dari berbagai macam agama, bahasa, budaya, suku, ras, dan lain sebagainya. Meskipun memiliki berbagai macam keberagaman budaya di setiap daerah dan wilayah, keberagaman ini tidak menjadi suatu permasalahan ditengah kehidupan masyarakat karena di Indonesia menjunjung tinggi perbedaan dan keberagaman budaya masing-masing yang telah diwariskan oleh para leluhur dan para nenek moyang terdahulu, keberagaman ini sudah menjadi bagian dari kehidupan

masyarakat Indonesia. Di dalam Al-Qur'an Allah Swt menjelaskan dalam Firman-Nya yang terkandung dalam QS. Al-Hujarat/49:13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya: *“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antarakamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.”* (Al-Hujarat/49:13)

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Swt menciptakan manusia dari dua sisi yang berbeda yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian Allah Swt jadikan manusia sebagai makhluk yang hidup dengan perbedaan suku bangsa dan budaya sehingga perbedaan itu dapat menjadi wadah untuk saling mengenal diantara sesama.

Provinsi Sulawesi Tenggara adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak dibagian Tenggara pulau Sulawesi dengan Ibu Kota Kendari. Suku asli yang mendiami wilayah kepulauan, yaitu suku Muna, suku Buton, dan sebagian suku Moronene. Menurut (Zalili Sailan 2014) budaya lokal di Sulawesi Tenggara begitu banyak, salah satunya budaya di Kabupaten Muna yang merupakan budaya warisan nenek moyang secara turun-temurun yang sampai sekarang ini masih terjaga dan dilestarikan sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan para leluhur.

Nama dari Kabupaten Muna dahulu adalah Wuna yang diambil dari salah satu nama batu yaitu *Kontu Kowuna* (batu berbunga), batu berbunga ini adalah sebuah bukit karang yang tumbuh dan menyerupai bunga yang diberi nama bukit *Bahutara* (Batoa, 1991). Muna merupakan nama dari salah satu kabupaten yang berada diprovinsi Sulawesi Tenggara, dalam pembahasannya secara geografis Muna merupakan sebuah pulau dan secara kultural Muna merupakan sebuah etnik yang dalam bahasa dan budaya memiliki ciri khas tersendiri. Kabupaten Muna merupakan salah satu wilayah tertua di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu pada tahun 1960 yang bersamaan dengan Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton dan Kabupaten Kendari. Kota Raha merupakan Ibukota dari Kabupaten Muna yang berada di Kecamatan Katobu dan terletak sangat dekat dengan pusat Kejaraan Muna pada saat itu, Kota Raha menjadi tempat pusat kegiatan kantor masyarakat Muna karena gedung-gedung Kabupaten Muna berada di Kota Raha sehingga segala aktifitas kantor dilakukan di Kota Raha (Rabani, 2010). Dalam praktik kehidupan beragama suku Muna telah menemukan sejumlah tradisi, salah satunya adalah tradisi *Haroa*. Era globalisasi sekarang ini, tradisi *Haroa* di kabupaten Muna masih dilestarikan dan dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat suku Muna (Rahmat Sewa Suraya, 2014).

Haroa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata *Arwah* yang dapat diartikan sebagai *jiwa orang yang meninggal; roh, atau semangat* (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). *Haroa* dalam kultur lokal bermakna tradisi yang dilaksanakan oleh keluarga tertentu sebagai

bentuk kesyukuran atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan dan sebagai bentuk mengingat keluarga yang telah meninggal dunia (Nurdin, 2017).

Haroa dapat diartikan sebagai aneka macam makanan tradisional yang dikemas sedemikian rupa dalam satu wadah (*talang-talang*) dan dibaca-baca oleh *Imamu* atau *Modhi* (imam desa/imam mesjid). Kegiatan tradisi *Haroa* dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti pada penyambutan menjelang hari raya idul fitri, idul adha, acara adat pernikahan, *katoba* (pengislaman), *kampua* (aqikah), *kariya* (pingitan), kematian, dan pada saat memasuki rumah baru (La Ode Monto Bauto & Wa Ode Niswa, 2019). Makanan dari *Haroa* ini seperti *manu kaparende* (ayam rebus), *ghunteli* (telur rebus), *susuru* (cucur), *dhodholo* (dodol), lapa-lapa, waje, *sanggara* (pisang goreng), dan *surabi* (cucur berwarna putih) dan makanan utama yaitu nasi yang di atasnya ada telur goreng yang di muat atau di simpan dalam satu piring (Mahrudin, 2012). Pada sebagian masyarakat Muna khususnya masyarakat yang berada di Desa Lianos Kecamatan Tongkuno Selatan percaya bahwa salah satu makanan yang ada di dalam *Haroa* yaitu *Surabi* (cucur yang berwarna putih) dapat menjadi payung atau pelindung yang fungsinya untuk melindungi keluarga mereka yang telah meninggal dunia dari panasnya sinar matahari ketika berada didalam kuburan, maka dari itu dengan adanya *surabi* (cucur yang berwarna putih) ini didalam proses pelaksanaan *Haroa* mereka meyakini dapat melindungi keluarga mereka dari panasnya sinar matahari pada saat berada didalam kuburan (Wawancara Wa Nia, 2021). Dalam proses pelaksanaan *Haroa* ada prosesi pembakaran dupa dan doa bersama yang dipimpin oleh *Imamu* atau *Modhi* (imam desa/imam mesjid) salah

satunya untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia agar mendapatkan keselamatan.

Bacaan yang digunakan *Imamu* atau *Modhi* pada proses pelaksanaan *Haroa* adalah beberapa ayat-ayat Al-qur'an dan beberapa doa-doa lainnya. Sehingga bacaan yang digunakan ini menjadi salah satu kebaikan dilaksanakannya tradisi ini karena proses pelaksanaannya membaca ayat-ayat suci Al-qur'an dan senantiasa menyebut Asma Allah SWT. Pada dasarnya tradisi *Haroa* ini terjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat dan masih menjadi perdebatan diantara mereka, apakah tradisi ini harus dihilangkan atau tetap dilaksanakan. Sebagian kecil masyarakat di Desa Lianos Kecamatan Tongkuno Selatan menganggap bahwa tradisi *Haroa* bertentangan dengan ajaran agama Islam, tidak memberikan manfaat agama sama sekali dan termasuk perbuatan yang sia-sia (Ustadzah Nona), bahkan sebagian dari kelompok Islam tertentu menganggap tradisi ini sebagai ajaran yang bid'ah atau mengada-ngada dalam ajaran agama Islam. Akan tetapi tidak sedikit pula yang setuju dengan pelaksanaan tradisi *Haroa* ini, seperti pendapat salah satu warga Desa Lianos Kecamatan Tongkuno Selatan yang menganggap bahwa tradisi *Haroa* ini mengandung banyak kebaikan didalamnya, baik dari segi agama maupun dari segi sosial (La Alun). Sebagian besar masyarakat di Desa Lianos Kecamatan Tongkuno Selatan sangat memegang erat dan melestarikan tradisi yang dibawa oleh nenek moyang terdahulu, mereka meyakini sesuai dengan ajaran nenek moyang bahwa apabila tradisi *Haroa* ini tidak dilakukan maka mereka akan mendapatkan musibah (sial). Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai tradisi *Haroa*

ini, terlebih lagi dalam perspektif Masalah Mursalah karena sebagian besar masyarakat di Desa Lianososa menganggap tradisi ini memiliki banyak kebaikan didalamnya karena dalam tradisi ini dapat meningkatkan hubungan silaturahmi antar keluarga, mempererat hubungan tetangga dan masyarakat untuk menjalin hubungan vertikal kepada leluhur dan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Beberapa perbedaan pendapat masyarakat Muna di Desa Lianososa Kecamatan Tongkuno Selatan mengenai tradisi *Haroo* ;

1. Menurut pendapat La Sihu (salah satu Tokoh Adat), Beliau mengatakan bahwa Tradisi *Haroo* ini sudah ada sejak lama serta sudah menjadi salah satu ciri khas kegiatan masyarakat Muna khususnya di Desa Lianososa, yang dimana kegiatan *Haroo* ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT karena kita masih diberikan rezeki dan dapat bersilaturahmi kepada sesama keluarga.
2. Menurut Ustadzah Nona salah satu masyarakat yang berada di Desa Lianososa mengatakan bahwa tradisi *Haroo* ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, serta tidak memberikan manfaat sama sekali bagi yang melakukannya dan termasuk perbuatan yang sia- sia.
3. Menurut salah satu Tokoh Agama Desa Lianososa La Anti, Beliau mengatakan mengenai pelaksanaan Tradisi *Haroo*, kita ketahui karena didalamnya terdapat pembakaran Dupa oleh Imamu atau Modhi (yang memimpin pembacaan Tradisi *Haroo*) yang dimana sebagian masyarakat Muna khususnya di Desa Lianososa percaya bahwa dengan adanya pembakaran Dupa ini dapat mengantarkan doa-doa mereka kepada Sang Maha Pencipta yaitu Allah SWT dengan cara mengusapkan

asap *Dupa* tersebut ke wajah seraya memohon agar asap dari dupa tersebut dapat menghantarkan doa kepada Allah SWT, Padahal didalam ajaran Agama Islam kita tidak boleh mempercayai segala sesuatu selain dari Allah SWT, apalagi menjadikan suatu alat atau benda sebagai perantara untuk menyampaikan doa kita kepada Allah SWT.

Tradisi *Haroa* mengandung nilai kekeluargaan yang diyakini dapat dapat mempengaruhi tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat seperti, kebersamaan, kekompakan, kekeluargaan dalam masyarakat. Tradisi ini juga dapat dijadikan sebagai ladang ekonomi bagi para tokoh agama atau tokoh adat karena setiap pelaksanaan tradisi *Haroa* ini akan disediakan uang untuk para *Imamu atau Modhi*.

Maslahah Mursalah terdiri dari dua kata yaitu masalahah dan mursalah, kata masalahah memiliki arti sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maslahat adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan, faedah, dan manfaat. Sedangkan kata mursalah mengandung arti terlepas atau bebas dan tidak terikat dalil agama (Sirat & dkk, 2016). Tujuan dari Maslahah Mursalah adalah untuk merealisasikan maslahat (kebaikan). Oleh karena itu yang menjadi alasan utama penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu melihat banyaknya pro dan kontra dikalangan masyarakat, bahkan dalam satu lingkungan keluarga masih terjadi perbedaan pendapat diantara mereka mengenai tradisi *Haroa* ini. Penelitian yang dilakukan penulis ditinjau dalam perspektif Maslahah Mursalah agar mengetahui sisi manfaat atau kebaikan dari tradisi *Haroa* ini, hubungannya adalah melihat masyarakat Kabupaten Muna khususnya masyarakat di Desa Lianosa

Kecamatan Tongkuno Selatan yang masih memperdebatkan dan mempertentangan mengenai tradisi *Haroa* ini, kemudian data awal yang sudah diwawancarai oleh penulis sebagian besar masyarakat di Desa Lianososa menganggap bahwa tradisi *Haroa* ini sudah tidak sesuai dengan ajaran agama Islam sehingga penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih dalam lagi mengenai tradisi ini khususnya dari segi manfaatnya, kebaikannya, dan faedah yang terdapat dari *Haroa*. Maka dari itu penulis mengambil judul **Tradisi *Haroa* Perspektif Masalah Mursalah Studi Kasus di Desa Lianososa Kecamatan Tongkuno Selatan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka dari itu penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Haroa* di Desa Lianososa Kecamatan Tongkuno Selatan?
2. Bagaimana tradisi *Haroa* di Desa Lianososa Kecamatan Tongkuno Selatan perspektif Masalah Mursalah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *Haroa* di Desa Lianososa Kecamatan Tongkuno Selatan.

2. Untuk mengetahui tradisi *Haroa* perspektif Masalah Mursalah di Desa Lianos Kecamatan Tongkuno Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi peneliti dan para pembaca khususnya mengenai tradisi dalam konsep Masalah Mursalah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan bahan masukan bagi peneliti yang lain untuk melakukan penelitian dengan tema yang berhubungan dengan peneliti, sehingga diharapkan dapat membantu dan menjadikan penelitian ini sebagai salah satu referensi bagi peneliti lainnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih dalam lagi bagi masyarakat luas mengenai tradisi *Haroa* ini khususnya dalam pandangan Masalah Mursalah.

1.5 Definisi Operasional

Diharapkan agar tidak menimbulkan suatu interpretasi yang lain dalam memahami judul skripsi ini, penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan tentang istilah-istilah dalam judul ini secara rinci. Sehingga akan diperoleh gambaran pemikiran yang terarah sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tradisi dalam bahasa latin dapat diartikan sebagai *tradition* yang bermakna “diteruskan atau kebiasaan”, dalam pengertian lain tradisi adalah suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan sudah melekat didalam kehidupan suatu kelompok masyarakat, tradisi ini muncul dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan nenek moyang terdahulu kemudian diteruskan dari generasi kegenerasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah (Kuncoroningrat, 1954).
2. *Haroa* adalah kegiatan baca-baca yang dilakukan untuk memperingati hari-hari penting Islam yang dipimpin oleh *Imamu* atau *Modhi*, *Haroa* adalah makanan yang beraneka ragam yang dikemas sedemikian rupa dalam satu wadah. *Haroa* dilaksanakan di rumah-rumah warga yang diikuti oleh semua anggota rumah dan berkumpul di satu ruangan dan melingkari *Haroa* tersebut.
3. Masalah Mursalah merupakan salah satu dalil hukum Islam yang masih diperselisihkan oleh para Ulama fikih (Yahya Mukhtar,dkk, 1993), Masalah Mursalah adalah dalil untuk menetapkan suatu masalah baru yang secara eksplisit belum disebutkan di dalam sumber utama yaitu Al-qur'an dan As-Sunnah, baik diterima maupun ditolak. Masalah Mursalah terdiri dari dua kata yang kedua katanya saling berhubungan. Secara etimologis, kata Masalahah memiliki arti manfaat, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Sedangkan kata Mursalah memiliki arti terlepas, yang bermakna bahwa Masalahah itu tidak memiliki dalil tertentu yang membenarkan ataupun membatalkannya (Abdul Manan, 2006). Taufik Yusuf Al-Wa'Idalam salah satu bukunya menyebutkan

bahwa setiap sesuatu yang didalamnya ada manfaat, baik yang diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai Masalahah. Maka dapat disimpulkan bahwa makna Masalahah adalah setiap kebaikan (*al-khair*) dan manfaat (*al-manfaat*) (Taufik Yusuf al-Wai, 2011).

